



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpstsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpstsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pendirian Program Atau Satuan Non Formal ( Puad Dan Lembaga Kursus / Pelatihan

No. SK :

## Persyaratan

1. Membuat surat permohonan bermatriai Rp. 6000
2. Foto Copy KTP penanggung jawab Sekolah
3. Pendaftaran melalui lembaga OSS
4. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
5. Izin Usaha yang diberikan lembaga OSS setelah lembaga OSS menerbitkan : a. Izin Lokasi b. Izin Perairan c. Izin Lingkungan d. IMB ( 6. Izin Operasional setelah memenuhi Komoutemn Izin Operasional yang meliputi a. Hasil studi kelayakan b. Isi Pendidikan c. Jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik d. Sarana dan prasarana pendidikan e. Pembiayaan pendidkan f. Sistem evaluasi dan sertifikasi g. Manajemen proses pendidikan
7. Hasil Study kelayakan dimaksud meliputi : a. Hasil studi tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis b. Tentang profsek pendaftaran, keuangan , sosial dan budaya c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit 1( satu ) tahun akademik berikutnya d. Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama pnyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. e. Komitmen Izin Operasional Pelaku Usaha mengacu pada standar Nasional Pendidikan f. Komitmen Izin Operasional wajib dipenuh pelaku usaha paling lama 1 (satu ) tahun sejak diterimaya Izin Usaha g. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha Paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha h. Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah Pemerintah Daerah memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha
8. Pas Photo ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar
9. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dengan syarat lengkap dan benar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Pendirian Program Atau Satuan Non Formal ( Puad Dan Lembaga Kursus / Pelatihan
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Non Formal ( Puad Dan Lembaga Kursus / Pelatihan

### Pengaduan Layanan